



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Jalan Fatmawati Soekarno Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
E-mail: bawaslubengkuluset@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 13 /BE.01/KP.01.00/SET/I/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMEGANG UANG MUKA KECAMATAN (PUMK)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN AIR NIPIS

- Menimbang : a. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 021/K.BE-01/HK.01.01/XII/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 se-Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu;
- b. Berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Pemegang Uang Muka Kecamatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Air Nipis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Sekretaris Jendral Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Memperhatikan : Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Air Nipis Nomor : 001/K.BE.01.01/KP.01.00/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penetapan Usul Kepala Sekretariat dan PUMK yang dipekerjakan di Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Air Nipis

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mengangkat Saudara/I **Wiwini Artono, S.Pd. NIP.198606062019031009, Penata Muda III/a**, Sebagai Pemegang Uang Muka Kecamatan (PUMK) Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Air Nipis sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- KEDUA** : Semua Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.
- KETIGA** : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT** : **ASLI/PETIKAN** keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Manna
Pada Tanggal 09 Januari 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



DIAN APRIADI, S.IP
NIP. 19780401 199903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu di Bengkulu
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Air Nipis
3. Camat Air Nipis
4. Arsip